

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BIMA SAPUTRA
011900202**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **BIMA SAPUTRA**
NIM : **011900202**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Palembang, Maret 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Pembantu,

ENNI MERITA, SH, MH

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Penulis skripsi :
Bima Saputra
011900202

Pembimbing Pertama :
Dr. Windi Arista, SH.,MH.
Pembimbing Kedua :
Enni Merita, SH.,MH

ABSTRAK

Kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas. Penegasan ini bermakna, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat).

Kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dari aspek yuridis-normatif telah diakui sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk penegasan (*legitimasi*), diakuinya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum, serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Tanda Tangan, Elektronik

Abstrak → Bhs Inggris

DAFTAR ISI

	Halaman	
Halaman Judul		i
Halaman Persetujuan.....		ii
Halaman Pengesahan		iii
Halaman Motto Dan Persembahan		iv
A b s t r a k.....		v
Kata Pengantar.....		vi
Daftar Isi		vii
BAB I : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Perumusan Masalah.....		6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian		7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....		7
E. Metodologi Penelitian		8
F. Definisi Operasional.....		8
G. Sistematika Penulisan.....		9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA		
A. Pengertian Pembuktian dan Dasar Hukum Pembuktian.....		11
B. Jenis-Jenis Alat Bukti		24
C. Latar Belakang Munculnya Alat Bukti Elektronik		26
D. Definisi Transaksi Perdagangan Elektronik.....		31
BAB III : ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK		
A. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan UU NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		39
B. Kedudukan Alat Bukti Elektronik.....		45
BAB IV : PENUTUP		
A. Kesimpulan		55
B. Saran-saran		56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan serta, analisis terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perdata di pengadilan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas. Penegasan ini bermakna, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat). Kekuatan pembuktian elektronik tidak berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Terhadap kekuatan pembuktian suatu tanda tangan elektronik, maka dapat dirumuskan bahwa melekat kekuatan yang sah seperti dengan kedudukan tanda tangan manual. Hal ini dapat dipahami bahwa daya kekuatan mengikat dari sebuah tanda tangan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu urusan penandatanganan.
2. Kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dari aspek yuridis-normatif telah diakui sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagai bentuk penegasan (*legitimasi*), diakuinya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum, serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

B. Saran-saran

1. Dapat memahami Kedudukan alat bukti elektronik yang muncul sebagai akibat penggunaan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*), dapat diterima secara utuh dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia secara tegas.
2. Dapat memahami Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat diterima secara utuh dan penuh, sehingga kedudukan alat bukti elektronik tidak dikatakan sebagai alat bukti pendamping, yang masih memerlukan eksistensi alat bukti lain, sehingga secara otomatis kedudukan alat bukti elektronik dapat berdiri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA



Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana. 2010.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Kencana. 2013.

Alimuddin. *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung : Nuansa Aulia. 2014.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan : Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*. Yogyakarta : UII Press. 2013.

Abdul Halim. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2009.

Fuadi, Munir. *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2012.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.

-----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.

Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana. 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2012.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia : Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). 2008.

M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama. 2009.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indoensia*. Bandung : Sumur. 1978.